



**PUTUSAN**

**Nomor 363 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YANTO alias ATIANG ANAK LIAU BUN CHI;  
Tempat Lahir : Pontianak;  
Umur/ tanggal lahir : 4 Juni 1950;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Karya Rt. 004/Rw.001, Desa Sungai  
Duri II, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten  
Mempawah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dengan jenis

penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
3. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa YANTO alias ATIANG Anak LIAU BUN CHI pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015, sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu LIAU TJUN HIONG alias ACUN ANAK CUNG KON CAU, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi korban pergi ke rumah saksi Tahan dengan maksud untuk menyampaikan ucapan duka cita atas telah meninggal dunia istrinya, dan pada saat itu di halaman rumah saksi Tahan, saksi bertemu dengan saksi ACOI yaitu adik dari saksi Tahan, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi korban menyalaminya setelah itu Terdakwa memanggil saksi korban "CU KUNG" atau kakek buyut dan saksi korban menyahut "oi" tiba-tiba Terdakwa Yanto alias Atiang langsung meninju leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan saksi terdorong dan terhuyung mau terjatuh, kemudian datang beberapa orang yang ada di tempat kejadian dan mengingatkan agar tidak membuat keributan ditempat orang berduka, maka saksi korban menghindar dan tidak lama kemudian Terdakwa Yanto alias Atiang pergi dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah saksi Tahan ke arah jalan raya, tidak lama kemudian terdengar sepeda motor terjatuh dan saksi melihat adik saksi Liau Tjun Kiat alias Tai Sin memegang pinggang dan kakinya sambil menahan sakit yang ditabrak oleh Terdakwa Yanto. Kemudian saksi korban dan adik saksi dibawa ke rumah sakit Dr. Rubini Mempawah dari tanggal 22 April 2015 sampai dengan 24 April 2015;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LIAU TJUN HIONG alias ACUN mengalami luka sebagaimana diperkuat dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini di Mempawah Nomor 440/13/RSUD-D/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LISBETH PASARIBU dengan hasil pemeriksaan :

- A. Luka lecet pada daerah leher bagian kanan, tampak kemerahan, ukuran delapan empat centi meter;
- B. Nyeri tekan (+);

Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang:

- Photo Rontgen kepala;

Korban di rawat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Oleh karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LIAU TJUN HIONG ALIAS ACUN ANAK CUNG KON CAU, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Mempawah tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO alias ATIANG ANAK LIAU BUN CHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YANTO alias ATIANG ANAK LIAU BUN CHI, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara serta memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor  
182/Pid.B/2015/PN Mpw tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO alias ATIANG ANAK LIAU BUN CHI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YANTO alias ATIANG ANAK LIAU BUN CHI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 103/Pid/2015/PT  
PTK tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN Mpw. tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa YANTO alias ATIANG ANAK LIAU BUN CHI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan";
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO alias ATIANG Anak LIAU BUN CHI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Mpw jo Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Mpw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dan akta permohonan kasasi Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Mpw jo Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN.Mpw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Penasehat Hukum Terdakwa YANTO alias ATIANG ANAK LIAU BUN CHI mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 Januari 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Januari 2016, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan yang kami jadikan sebagai dasar untuk menyusun Memori Kasasi ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada pokoknya dalam penjatuhan pidana masih jauh dari harapan masyarakat yang mencari keadilan dan kebenaran dimana dalam putusan tersebut jauh dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat terutama korban yang menghendaki agar perbuatan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya agar dapat menimbulkan efek jera dalam lingkungan warga masyarakat, sehingga diharapkan Terdakwa dapat merenungi akan perbuatannya tersebut dan dapat dijadikan pelajaran bagi warga masyarakat yang lain agar kedepannya dalam kehidupan bermasyarakat tidak sewenang-wenang, arogan dan sesuka hati sendiri dengan memukul warga masyarakat yang lain sehingga sangat mengganggu dan meresahkan warga masyarakat yang menginginkan ketenangan, disamping itu Terdakwa dalam persidangan juga sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 103/PID/2015/PT.PTK, tanggal 10 Desember 2015, dengan pertimbangan Putusannya yang hanya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN.MPW, tanggal 10 September 2015, sebab Majelis Hakim Banding sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang terurai dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 11 Agustus 2015 di mana Terdakwa YANTO alias ATIANG Anak LIAU BUN CHI, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang Unsur-unsurnya:
  - 1.1. Barang Siapa;
  - 1.2. Dengan Terang - terangan Dan Tenaga Bersama;
  - 1.3. Menggunakan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka - Luka Terhadap

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016





Orang;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN.MPW, tanggal 10 September 2015, dalam Putusannya pada halaman 11 Romawi 1 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum yang diajukan pada tanggal 18 Agustus 2015, Majelis Hakim berpendapat, yang pada intinya menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah No 182/Pid.B/2015/PN.MPW, tanggal 10 September 2015, tersebut sangat bertentangan dengan fakta di persidangan pada saat Majelis Hakim membacakan Putusannya pada tanggal 10 September 2015, yang menyatakan Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, karena unsur-unsur yang dibacakan di depan persidangan adalah unsur-unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana di bawah ini:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang - terangan Dan Tenaga Bersama;
3. Menggunakan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka - Luka Terhadap Orang;

Dan sedangkan perbaikan/renvoi Jaksa Penuntut Umum tidak di lakukan di depan persidangan saat membacakan Tuntutannya melainkan di perbaikan/renvoi di luar persidangan setelah Tuntutan di bacakan pada tanggal 11 Agustus 2015;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 3 Romawi IV Nomor Angka 1 yang menyetakan Terdakwa YANTO alias ATIANG Anak LIAU BUN CHI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Menggunakan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka-luka Terhadap Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan faktanya tidak demikian karena sesuai fakta di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut dalam menguraikan unsur-unsur Tuntutan terhadap Terdakwa YANTO alias ATIANG Anak LIAU BUN CHI, bukanlah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, melainkan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah unsur-unsur sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut di angka Nomor 1 di atas;

Dan sekalipun menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN.MPW, tanggal 10 September 2015, pada halaman 11 Romawi 1 yang pada intinya Jaksa Penuntut Umum telah memperbaiki/renvoi tuntutan yang di bacakan pada tanggal 11 Agustus 2015, di karenakan kesalahan penulisan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak semerta merta juga merubah unsur-unsur yang diuraikan dalam Tuntutannya, mengingat unsur-unsurnya tetap seperti yang terurai dalam

Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yaitu:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama;
- 3) Menggunakan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka-luka Terhadap Orang;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 5 dan 6 dalam pertimbangannya pada ramawi IV, V, VI dan Romawi 1 halaman 6 tersebut di mana Majelis Hakim Banding hanya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang termuat dalam Putusannya, dan Majelis Hakim Banding tidak berusaha menggali fakta-fakta baru sehingga pertimbangannya bukan hanya berdasarkan uraian dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang termuat dalam halaman 5 dan 6 dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 286/Pid.B/2014/PN.MPW, tanggal 10 September 2015 tersebut, sehingga seakan-akan Majelis Hakim Banding mengebiri hak-hak Terdakwa dan mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## Terhadap alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pembedaan yang dijatuhkan *Judex Facti* yang mana hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali *Judex Facti* kurang mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ternyata dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup sesuai Pasal 197 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## Terhadap alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo, Putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Pontianak yang memperbaiki Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Mempawah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap korban oleh Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta-fakta sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa awalnya korban Liau Tjuin Hiong alias Acun Anak Acung Kon Cau datang ke rumah duka untuk menyampaikan turut berduka cita, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju leher korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan korban jatuh ke tanah hingga mengalami luka sebagaimana tertuang dalam bukti *Visum Et Repertum*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP,

Bahwa putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang menambah lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Mempawah, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada suasana masyarakat sedang melayat dalam rangka mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang warga, Korban tidak melakukan perlawanan, antara Terdakwa dan korban masih ada hubungan kekeluargaan, Terdakwa suka mencari gara-gara dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Mempawah** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa YANTO alias ATIANG ANAK LIAU BUN CHI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Desnayeti, M., S.H.,M.H.**,

Ttd/

**Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.**,

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016



**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 363 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)